

PERATURAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI  
NOMOR 5 TAHUN 1992

TENTANG  
PEMELIHARAAN KESELAMATAN UMUM DAN  
RUANG BEBAS HANTARAN LISTRIK

DI KAPAL

PT PLN (PERSERO)  
PENYALURAN DAN PUSAT PENGATUR BEBAN JAWA BALI  
SEKTOR DENPASAR

13

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

HONOR 5 TAHUN

TENTANG

PENGELOLAAN KESELAMATAN UMUM DAN RUANG BEBAS  
HANTARAN LISTRIK DI UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang :
- a. bahwa kebutuhan akan listrik dirusakkan semakin mendesak, bukan saja untuk menunjang pembangunan secara langsung, tetapi juga sebagai konsekuensi pembangunan itu sendiri;
  - b. bahwa seiring dengan kemajuan teknologi kelistrikan di Propinsi Bali telah dibangun Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan Menengah (SUM) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUR) baik jalur tunggal maupun jalur ganda;
  - c. bahwa untuk menjamin keselamatan umum dan benda-benda, baik dari Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Menengah maupun Saluran Udara Tegangan Rendah, maka perlu pengaturan yang dapat menjamin keselamatan umum dan penetapan " Ruang Bebas " terhadap benda-benda yang menjulang di bawah dan disekitar saluran tersebut ;
  - d. bahwa untuk mengatur hal-hal yang dimaksud huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tentang Pengelolaan Keselamatan Umum dan Ruang Bebas Hantaran Listrik di Udara.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok

- Pokok Pemerintah di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 30; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3037 );
2. Undang-Undang Nomor.04 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.1048 );
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1988 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 21);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian oleh Pengadilan Tinggi sehubungan dengan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan benda-benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 49 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014 );
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
  7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01P/40/M.PE/1990 tentang Instalasi Ketenagalistrikan;
  8. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02/P/451/M.PE/1991 tentang Hubungan Kuasa Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan Umum dan Masyarakat;

9. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 63P/452/MP.E/1981 tentang Persyaratan Penyambungan Tenaga Listrik;

10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-64/MSU/1968 tentang berlakunya Standard Nasional Indonesia (SNI) Nomor SNI 225-1987 di tempat kerja;

11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Tingkat I Bali ( Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 122 Seri D Nomor 101);

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

## K E H U T U S A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGELOMPOKAN KESELAMATAN UMUM DAN RUANG BEBAS HANTARAN LISTRIK DI UDARA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali ;
- b. Hantaran Listrik di udara adalah Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Menengah dan Saluran Udara Tegangan Rendah ;
- c. Saluran Udara Tegangan Tinggi adalah Saluran Tenaga Listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara dan bertegangan standar 150 KV atau lebih yang selanjutnya disingkat

SOTT kecuali Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) ;

- d. Saluran Udara Tegangan Menengah adalah Saluran Tenaga Listrik yang menggunakan kawat telanjang atau berisolasi sebagai penghantar di udara dan bertegangan standar 20 KV, yang selanjutnya disebut SUTM;
- e. Saluran Udara Tegangan Rendah adalah Saluran Tenaga Listrik yang menggunakan kawat telanjang atau kawat berisolasi sebagai penghantar di udara dan bertegangan standar 230/400 Volt, yang selanjutnya disingkat SUTR ;
- f. hantaran adalah suatu susunan penghantar dan perlengkapannya yang merupakan alat yang semata-mata digunakan untuk menyalurkan tenaga atau arus listrik;
- g. penghantar adalah zat yang dapat dialiri arus listrik secara kontinyu atau seutas kawat atau pilinan kawat baik telanjang maupun berisolasi sebagai kabel, yang cocok untuk mengalirkan listrik;
- h. ruang bebas adalah ruang disekeliling kawat penghantar Hantaran Listrik di Udara yang dibentuk oleh garis jarak bebas minimum yang didalam ruang ini harus dibebaskan dari benda dan kegiatan lainnya;
- i. jarak bebas minimum adalah jarak terpendek antara penghantar Hantaran Listrik di Udara dengan permukaan tanah, benda-benda dan kegiatan lain disekitarnya, yang mutlak tidak boleh dilampaui demi keselamatan manusia dan keamanan operasi Hantaran Listrik di Udara;
- j. pemilik Hantaran Listrik di Udara adalah Badan Usaha Milik Negara dan Badan Hukum Indonesia lainnya yang mengoperasikan dan memelihara

Hantaran Listrik di Udara di Daerah Tingkat I Bali atas Ijin Direktorat Jendral Listrik dan Energi Baru Departemen Pertambangan dan Energi;

k. Jalan adalah setiap jalan raya, besar, kecil, lorong, lapangan, halaman, gang atau tempat terbuka, tak terkecuali apakah merupakan jalan lurus atau buntu diatas mana umum mempunyai hak untuk menggunakan jalan tersebut termasuk jalan-jalan yang melintasi setiap sempadan umum;

l. "Keselamatan Umum" adalah menyingkirkan bahaya terhadap khalayak ramai, terhadap barang milik umum dan terhadap semua jalan, lorong, galangan kapal, dermaga, pangkalan kapal, jembatan, saluran gas, saluran air dan segala perlengkapannya, kawat telepon dan telegraf dan lain-lain alat untuk komunikasi tenaga listrik yang dimiliki dan diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia;

m. Lapangan/Daerah terbuka adalah tanah lapang diluar kota yang tidak terdapat bangunan, pohon dan kegiatan lainnya dan atau terdapat bangunan, pohon dan kegiatan lain yang tingginya tidak lebih dari 3 meter;  
Lapangan terbuka tersebut antara lain : sawah, tegalan, tambak, empang, perkebunan teh dan sebagainya;

n. Daerah dengan keadaan tertentu adalah daerah didalam atau diluar kota yang secara permanen atau sementara dipergunakan untuk sarana pelayanan umum, instalasi lain dan pepohonan yang lebih tinggi dari 3 meter;

o. Bangunan tahan api adalah bangunan yang permanen yang atap dan dinding luarnya terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar;

p. Bangunan tidak tahan api adalah bangunan yang

atapnya atau dinding luarnya terbuat dari bahan yang mudah terbakar dan segala bangunan yang dapat menimbulkan kebakaran besar;

g. permukaan tanah adalah permukaan tanah setinggi dari tanah aspal atau permukaan jalan dan juga permukaan air permukaan tanah pasang surut tinggi yang dipergunakan untuk mendapatkan jarak bebas antara semua bagian.

639 11

### PEKELIHARAAN KESELAMATAN UDARA

#### Pasal 2 ✓

- (1). Untuk melaksanakan keselamatan dalam pemeliharaan Hantaran Listrik di Udara dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Pada setiap tiang/menara Hantaran Listrik di Udara harus dipasang nomor urut dan tanda pengenal;
  - b. pada setiap tiang/menara Hantaran Listrik di Udara di daerah perumahan yang dilaluinya harus dipasang papan pemberitahuan dan rambu bahasa listrik yang jelas dan mudah dilihat;
  - c. pada setiap persilangan dengan jalan umum, saluran telepon, tempat ramai (seperti pasar, terminal bus dan sebagainya), pemasangan penghantar udara telanjang bertegangan dapat membahayakan, maka harus diindahkan syarat-syarat teknis keamanannya, terutama jarak minimum penghantar udara telanjang tersebut terhadap benda yang dilalui dan faktor keamanan dari penghantarnya sendiri (Tabel 1.2);
  - d. untuk melaksanakan pembangunan Hantaran Listrik di Udara pada keadaan tertentu harus diperhatikan jarak terdekat antara penghantar Hantaran Listrik di Udara dengan bagian benda lain sesuai dengan Tabel 1.2. Bila dianggap perlu untuk meningkatkan faktor keamanan dapat dilakukan antara lain dengan cara

meninggikan tiang/penara seperti ditunjukkan pada gambar 1 s/d 3 memperpendek jarak antara tiang/penara, memasang rangkaian isolator ganda, memasang jala-jala penganan, tanda peringatan, tanda petunjuk, tanda larangan dan sebagainya;

e. tempat kerja pemasangan instalasi yang dapat mengganggu ketertiban umum, harus diberi papan larangan dan papan pemberitahuan yang mencantumkan di mana saja pekerjaan yang sedang berlangsung serta wilayah yang mungkin ditimbulkan bahaya karena terdapat alat (pagar pembatas) dan ditunjuk tempat parkir mobil, hari;

(2) Pemilik Hantaran Listrik di Udara diwajibkan menanggung seluruh pengawatan dan pemeliharaan Hantaran Listrik di Udara dengan tanda pengenal, serta tugas papan tanda lain yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya;

(3) Pemilik Hantaran Listrik di Udara diwajibkan bertanggung jawab atas akibat yang disebabkan oleh kelalaiannya.

### BAB III

#### KEWAJIBAN MASYARAKAT

##### Pasal 3

(1) Tidak diperkenankan mendirikan bangunan atau benda lainnya, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tanaman lainnya yang bagiannya memasuki ruang bebas disekitar dan dibawah Hantaran Listrik di Udara.

(2) Untuk keadaan tertentu, maka jarak terdekat antara:

a. penghantar SUTT dengan bagian benda disekitarnya sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Tabel 1;

b. penghantar SUTK dengan bagian benda disekitarnya harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Tabel 2;

c. penghantar SUTR dengan bagian benda lain di sekitarnya sekurang-kurangnya harus memenuhi

Ketentuan yang tercantum dalam Pa'

diberi

- (3) Untuk mencegah terjadinya kebakaran antara Gedung/Bangunan dengan p yang paling luar pada bidang d bawah kaki tiang adalah :
- jarak 20 meter bagi Pompa B, bensin diukur sampai bagian yang dengan SUTT (Gambar 7);
  - jarak 30 meter bagi tempat penyimpanan B, diukur dari sisi terdekat dengan SUTT (Gambar 8);
  - jarak 4 meter bagi pagar terhadap proyektil B, kecuali pagar pengaman umum;
  - jarak 225 meter dari proyeksi SUTT bagi tempat penyimpanan Bahan peledak.

(4) Dari keselamatan pribadi dan umum, maka masyarakat diwajibkan menaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- dilarang mengganggu, merusak dan membongkar alat atau tanda peringatan dan perlindungan yang dibayang oleh pemilik Kantoran Listrik di dilera;
- dilarang memanjat menara, menabung, melompat, memukul dan menyentuh Kantoran Listrik di Daerah dengan cara bagaimanapun;
- dilarang bermain layang-layang di daerah sepanjang 1 km dari sumbu SUTT dan bermain olah raga di dalam ruang bebas (daerah berbahaya);
- dilarang membakar kebun, sawah, ladang, hutan, sampah, kayu, lalang dan membakar apapun didalam dan dibawah ruang bebas;
- dilarang mengadakan pertunjukan keramaian dan berjualan di dalam ruang bebas;
- dilarang mendirikan bangunan dan benda apapun yang menjulang, menawan atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuhan-tumbuhan lain yang bagiannya memasuki ruang bebas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Gambar 1

sampai dengan 12 Peraturan Daerah ini yang diberi garis miring atau diarsir;

g) dilarang mendirikan bangunan dan benda apapun, menanam atau membiarkan tumbuh pohon-pohon dan mengadakan pengalihan pada radius koridor dari 6 meter dari setiap petalapak tiang / tower SUTB

Udara pengalihan/pengaliran pada jarak koridor dari 40 meter dari petalapak tiang yang membahayakan keselamatan orang karena menjadi berbahaya, harus jika diperlukan dengan pemilik bertanggung jawab di Udara.

h. dilarang membuat jalan angkut yang sempit & rendah, dari 7 meter dari proyekti tower SUTB yang terdapat

i) merelakan pohon-pohon yang berada di koridor, atau untuk dipotong oleh pemilik Hantaran Listrik di Udara yang sekiranya membahayakan keamanan

#### BAB IV

#### PEMELIHARAAN HANTARAN LISTRIK DI UDARA

##### Pasal 4

(1) Dalam rangka pemeliharaan Hantaran Listrik di Udara, kepada para petugas yang ditunjuk untuk mengawasi, memperbaiki atau memelihara Hantaran Listrik di Udara, demi kelancaran tugas-tugasnya dibenarkan selama waktu memasuki atau melalui tempat, halaman, tanah, sawah, ladang, kebun dan lain-lain yang bukan untuk umum semua milik swasta atau perorangan yang iktaknya berbatasan atau berdekatan dengan atau yang berada dibawah Hantaran Listrik di Udara.

(2) Kewenangan seperti termaksud dalam pasal 4 ayat (1) juga diberikan kepada para pejabat atau pegawai yang diserahi pengawasan atas ketepatan pada dan penyidikan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(3) Untuk kepentingan umum mereka yang berhak atas tanah, bangunan dan tumbuh-tumbuhan mengizinkan pemilik Hantaran Listrik di Udara dan pejabat atau pegawai seperti yang dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, untuk melaksanakan kewenangannya.

## BAB V

### PENYIDIKAN

#### Pasal 1

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atau tindak pidana sebagai dimaksud dalam Bab IV pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB VI

### PENGAWASAN

#### Pasal 6

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah yang ditunjuk yang ditunjuk
- (2) Pejabat yang berwenang melakukan pengawasan atas permintaan pemilik Rantaran Listrik di Udara, dapat melaksanakan pembongkaran atas bangunan, benda atau penanaman pohon, tumbuh-tumbuhan yang melanggar atau tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam pasal 3 ayat (1), ayat (3), ayat (4) huruf f, g, h dan i Peraturan Daerah ini.

## BAB VII

### SETEKENTUAN PIDANA

#### Pasal 7

- (1) Barang siapa melanggar atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,00.
- (2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

- (1) Semua peraturan dan ketentuan yang mengatur Hantaran Listrik di Udara dan Ruang Bebas Hantaran Listrik di Udara yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua bangunan, benda dan pohon atau tumbuh-tumbuhan yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, yang tidak sesuai dengan maksud pasal 3 ayat (4) huruf f, g, h dan i Peraturan Daerah ini, harus dibongkar dan dicopot oleh pemilik atau oleh kuasa atas bangunan, benda dan pohon atau tumbuh-tumbuhan tersebut.
- (3) Pembongkaran bangunan dan benda serta pemotongan pohon atau tumbuh-tumbuhan, seperti yang dimaksud ayat (2) pasal ini, harus diberi ganti rugi oleh pemilik SPTT sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Ganti rugi yang dimaksud ayat (3) pasal ini, hanya diberikan kepada pemilik bangunan, benda dan pohon atau tumbuh-tumbuhan yang sudah didaftar oleh Panitia Penbebasan Tanah pada saat diadakan survei inventarisasi sebelum permulaan konstruksi SPTT.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

- 1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Darah Tingkat I Bali.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

(3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 32 Tahun 1975 tentang Ruang Bebas Mantaran Listrik Tegangan Tinggi dan semua peraturan atau ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Denpasar, 28 Maret 1983.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH TINGKAT I BALI  
GUSTI PUTU RAKA, SH

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
DAERAH TINGKAT I BALI  
RAGUS DA

P E M U J E L A S A N  
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 5 TAHUN 1982

T E M T A N G

PEMELIHARAAN KESELAKATAN URM DAN RUANG BEBAS  
HANTARAN LISTRIK DI UDARA

I. U R U K.

Tenaga Listrik sebagai salah satu sumber energi semakin lama semakin terasa pentingnya dalam menunjang pertumbuhan pembangunan sosial ekonomi dalam upaya kesejahteraan dan memerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai salah satu energi hasil pemanfaatan kekayaan alam, tenaga listrik seyogyanya dipergunakan untuk kesejahteraan dan keamanan rakyat.

Sampai sekarang kita masih dihadapkan pada problema penyediaan kualitas dan kuantitas ini. Disamping itu kita masih tergantung pada penyediaan energi listrik dari Jawa melalui transmisi Jawa - Bali.

Jak Tahun 1974 di Propinsi Daerah Tingkat I Bali telah dibangun transmisi 70 KV, baik satu maupun dua jalur yang mengaliri arus listrik tegangan tinggi. Sementara itu pembangunan yang kita laksanakan telah berkembang pesat. Termasuk pembangunan dalam bidang kelistrikan.

Transmisi yang semula berkekuatan 70 KV akan ditingkatkan menjadi 150 KV dan mungkin akan meningkat lagi pada tahun-tahun berikutnya. Dengan peningkatan ini, maka diperlukan aturan-aturan baru untuk menggantikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1975 tentang Ruang Bebas Hantaran Listrik Tegangan Tinggi yang sudah tidak sesuai lagi dengan pembangunan dan perlu disesuaikan dengan petunjuk-petunjuk yang diatur dalam Peraturan Umum Instalasi Listrik Indonesia (PUIL 1987), serta aturan-aturan lain yang masih berlaku.

Disamping itu Hantaran Listrik di Udara dapat menimbulkan

bulkan bahaya bagi keselamatan masyarakat umum juga apabila Kawat Hantaran Listrik di Udara tersebut terganggu yang disebabkan oleh akibat kesengajaan atau kelalaiannya manusia dapat mengganggu perekonomian karena produksi dari produsen yang menggunakan tenaga listrik akan terhenti.

Oleh karena itu perlu ditetapkan Peraturan Daerah Tentang Pemeliharaan Keselamatan Umum dan Ruang Bebas Hantaran Listrik di Udara sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1975 yang bertujuan untuk menjamin keselamatan umum dan perlindungan terhadap Hantaran Listrik di Udara itu sendiri.

## II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 Huruf a : Cukup jelas.  
Huruf b : Cukup jelas.  
Huruf c : Cukup jelas.  
Huruf d : Cukup jelas.  
Huruf e : Cukup jelas.  
Huruf f : Cukup jelas.  
Huruf g : Cukup jelas.

Pasal 1 Huruf h : Ruang bebas harus dibentuk dengan memperhatikan kondisi terjelek, diantaranya suhu dan tekanan angin maksimum yang berpengaruh terhadap ayunan dan ayunan kesamping, dari penghantar terendah.

Pasal 1 Huruf i : Cukup jelas.  
Huruf j : Yang dimaksud dengan usaha milik Negara dan Badan Hukum Indonesia adalah Badan yang diserahi tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha penunjang tenaga listrik.

Pasal 1 huruf k : Cukup jelas.

Pasal 1 huruf l : Yang dimaksud dengan bahaya adalah bahaya bagi kesehatan atau bagi nyawa atau anggota badan akibat shock, terbakar atau luka lainnya yang disebabkan karena pemangkitan, transmisi, distribusi atau pemakaian tenaga listrik, juga termasuk

bahaya terhadap barang milik dan bahaya kebakaran sebagai akibat tersebut.

Pasal 1 huruf m : Cukup jelas.

Huruf n : Cukup jelas.

Huruf o : Cukup jelas.

Huruf p : Cukup jelas.

Huruf q : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1):

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Papan pemberitahuan atau papan peringatan, yang memuat tulisan dia bahasa Indonesia dan bahasa Daerah, bahwa bangunan itu berbahaya.

Huruf c : Cukup jelas.

Huruf d : Cukup jelas.

Huruf e : Cukup jelas.

Pasal 2 Ayat (2): Cukup jelas.

Ayat (3): Atas kelalaian pemilik Peralatan Listrik di Udara jika mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.

Pasal 3 ayat (1): Cukup jelas.

ayat (2): Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (3):

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Cukup jelas.

Huruf d : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (4)

Huruf a : Yang dimaksud dengan alat atau tanda pengaman dan perlindungan antara lain :

- Papan peringatan/pemberitahuan.
- Penghalang panjang.
- Pagar pengaman.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Yang dimaksud dengan sumbu SUTT adalah bidang tegak yang membagi dua sama besar

supanjang SITT.

Huruf d : Termasuk dalam pengertian mebakar adalah merokok.

Huruf e : Cukup Jelas.

Huruf f : Cukup Jelas.

Huruf g : Galian di daerah rawan yang menyebabkan penduduk tiang/monara menjadi berbahaya, nakeudnya adalah galian yang sangat menyebabkan tanah dilatasnya runtuh atau longsor dikemudian hari.

Huruf h : Cukup Jelas.

Huruf i : Cukup Jelas.

Pasal 4 Ayat (1): Dalam rangka penyelenggaraan khususnya yang menyangkut rumah/lalamer/pekarangan, seyogyanya atas sepengetahuan pemilik, sepanjang pemilik wa diluar dan tidak dalam keadaan darurat/kegusur.

Ayat (2): Cukup Jelas.

Ayat (3): Cukup Jelas.

Pasal 5 ayat (1): Penyidik atas pelanggaran pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini memerlukan keahlian dalam ketenagalistrikan sehingga perlu adanya petugas khusus untuk melakukan penyidikan, disamping penyidik yang biasanya bertugas menyidik tindak pidana, misalnya pegawai yang bertugas di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 5 ayat (2):

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

Huruf e : Cukup Jelas

Huruf f : Cukup Jelas

Huruf g : Cukup Jelas

Huruf h : Cukup Jelas

Huruf i : Cukup Jelas

Pasal 5 ayat (1): Cukup jelas.

Ayat (2): Cukup jelas.

Pasal 7 Ayat (1): Cukup jelas.  
Ayat (2): Cukup jelas.

Pasal 8 Ayat (1): Cukup jelas.  
Ayat (2): Cukup jelas.  
Ayat (3): Cukup jelas.

Pasal 8 Ayat (4): Bagi tanah yang dipergunakan untuk tapak  
menjadi SHT yang belum diselesaikan ganti  
rugi dan sudah diinventarisasi oleh  
Pantia Penguasaan Tanah, diganti lagi oleh  
pemilik SHT melalui Panitia Pemecatan  
Tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Untuk SHT dan SHT sevyanya diadakan  
negosiasi dengan pemilik tanah.

Pasal 8 Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas.  
Ayat (3) : Cukup jelas.

---

TABEL L

## JARAK RUANG BEBAS SUTT 150 KV

No.	LOKASI	JARAK MINIMUM (m)	KETERANGAN
1	Lapangan terbuka di daerah luar Kota	7,5	
2	Jalan Raya	9,0	
3	Pohon-pohon pada umumnya	4,5	
4	Bangunan tidak tahan api dari lapangan Olah Raga	13,5	
5	Bagian Bangunan yang tahan api	4,5	
6	SUTT lainnya penghantar udara tegangan rendah; jaringan telekomunikasi dan kereta gantung.	4,0	
7	Jembatan-besi	4,0	
8	Titik tertinggi tiang kepal-pada kedudukan air pasang/tertinggi pada lalu lintas air	4,0	

TABEL 2

RUANG BEBAS SUTR 24 KV DAN SUTR 230/400 V

## SALURAN UDARA TEGANGAN MENENGAH

LOKASI	JARAK MI- NIMUM (m)	KETERANGAN
1 Daerah lapangan (luar perumahan)	6,0	
2 Jalan Umum	6,0	
3 Kawat Telepon	1,0	
Bangunan : Permanen, Semi Permanen dan darurat	2,5	

TABEL 3


## SALURAN UDARA TEGANGAN RENDAH

LOKASI	JARAK MI- NIMUM (m)	KETERANGAN
Daerah lapangan (luar pemukiman)	1,0	
Jalan Umum	1,0	
Kawat Telepon	1,0	
Bangunan : Permanen, Semi Permanen dan darurat	1,0	




Gambar : 2

Pandangan Atas




Pandangan A-A




1. [ ] : [ ]  
2. [ ] : [ ]  
3. [ ] : [ ]

Merupakan Alat


Gambar : 3



Gambar 0 - 0



1. ... (walaupun semua) gambar teknik pada gambar (menurut gambar) ...  
 2. ... (gambar teknik) ...



REKAMAHAN METER


gambar yang menunjukkan sagging pada SUIT (50 KV) pada tower paku (tower tidak ditunjukkan)

Dasar lantai Alas

Gambar 5





Detail A-A



Gedung dalam MEJEN

Untuk supply tenaga listrik tenaga 150 KV pada pemukiman yang tidak di lingkungan



1. Busbar (busbar panjang)  
 2. Busbar (busbar) untuk pemutus tenaga  
 3. Busbar (busbar) untuk pemutus tenaga  
 4. Busbar (busbar) untuk pemutus tenaga  
 5. Busbar (busbar) untuk pemutus tenaga

PERUM LITRIK NEGARA			
KIT LTR JAWA BAG TIMUR & BALI			
Golongan : TRANSMISI		Skala : 1 : 1000	
Garis No. 201/1216		Tingkat : 0506591	
Ruang BEBAS SUT 150 KV		ditanah dalam.	
Dib. /	Dib. /	Dib. /	Dib. /



